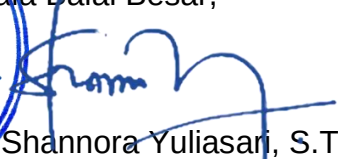


 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	035/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	01 Maret 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Besar,  Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP. 197407312003122001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	Sistem Informasi Tata Usaha (SITAU)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronok (SPBE) - PemenPAN RB Nomor 5 tahun 2024 perubahan atas PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021 ttg Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara tahun 2024 No.444) - Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang tata Cara Cuti PNS - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	- Pendidikan minimal SLTA - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan mengolah data - Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara aktif - Memahami proses dan prosedur pengajuan cuti
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Cuti, SOP Surat keluar	Seperangkat Komputer , Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak berjalan maka akan menghambat hak-hak pegawai untuk mendapatkan hak cutinya	Data dan daftar pegawai yang telah mendapatkan hak cuti



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	035/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	01 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026
Sub Bagian Kepegawaian			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Sistem Informasi Tata Usaha (SITaU)
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU

Pengertian	:	Prosedur Pengajuan Cuti
Tujuan	:	Terpenuhinya hak cuti pegawai
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) • PemenPAN RB Nomor 5 tahun 2024 perubahan atas PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021 ttg Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara tahun 2024 No.444) • Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang tata Cara Cuti PNS • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
Prosedur	:	• Pegawai mengusulkan cuti melalui aplikasi • Atasan langsung menerima usulan cuti pegawai (setuju/tolak) • Kepala Balai Menyetujui berkas usulan cuti pegawai • Pegawai menerima info via WA robot persetujuan cuti • Admin membuat Surat Cuti melalui Srikandi • Admin/Pegawai mendokumentasikan
Keterkaitan	:	• SOP Surat Keluar • SOP Penomoran Surat

**NO: 035/SOP/BRMP Bengkulu/2026 - SOP Sistem Informasi Tata Usaha (SITaU)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		KA BALAI	ATASAN LANGSUNG	ADMIN	YBS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pegawai Mengisi Form usulan cuti melalui Aplikasi SITAU					Data cuti	1 hari		
2	Menerima usulan dan verifikasi /paraf untuk dilanjutkan ke atasan untuk mendapat persetujuan/tolak cuti					Form Cuti		Berkas	
3	Usulan disetujui / tolak /menyetujui berkas usulan cuti					Form Cuti		Berkas	
4	Membuat Surat Cuti berdasarkan persetujuan Pimpinan					Surat Cuti		Berkas	
5	Mendokumentasikan surat cuti yang telah disetujui Kepala satker					Surat Cuti		Surat	
6	Pegawai Ybs menerima Surat Cuti					Surat Cuti		Surat	